

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normati adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas dalam ketentuan baik masalah perundangan, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada misalnya dalam prilaku hukum, kepatuhan hukum dan lainnya yang terdapat di lingkungan masyarakat serta penegak hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data kepustakaan berupa bahan hukum yang bersumber dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
  - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - d. Keputusan Bersama Kementerian LH, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Kejaksaan, Kepolisian. (SATU ATAP) No. KEP-04/MENLH/04/2004, KEP. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 208/A/J.A/04/2004, KEP-19/IV/2004 Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, berupa hasil penelitian terdahulu, literatur, jurnal, buletin ilmiah, majalah, dan surat kabar.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Data lapangan merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

### C. Penentuan Responden

Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang berarti dalam menentukan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak dicapai. Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini:

- |                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Kasubdit IV Krimsus Polda Lampung                                                  | 1 orang                      |
| 2. Penyidik Subdit IV Krimsus Polda Lampung                                           | 2 orang                      |
| 3. Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan BLHD Provinsi Lampung | 1 orang                      |
| 4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung                              | 2 orang                      |
| 5. Pengusaha                                                                          | 2 orang                      |
| 6. Tokoh masyarakat                                                                   | <u>2 orang</u> +<br>10 orang |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penulis melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi:

1. Studi pustaka, yaitu pengumpulan terhadap data sekunder dengan mencatat, mengutip serta menelaah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian kemudian menyusunnya sebagai kajian data.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara

terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.

3. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang dibutuhkan.

Data yang telah diperoleh lalu dilakukan pengolahan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan dan kejelasan dari data.
2. Meng-sistematiskan, yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh satu sama lain untuk memudahkan kegiatan analisis.
3. Mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pendefinisian analisis data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, maka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan.